



**PENGARUH PERSEPSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PERSEORANGAN DALAM MEMBAYAR
PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus Pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
di Yogyakarta)**



Oleh:

Nama : Sentot Gunawan Wicaksono
Nomor Mahasiswa : 05312208

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

**PENGARUH PERSEPSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PERSEORANGAN DALAM MEMBAYAR
PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus Pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
di Yogyakarta)**



Oleh:

Nama : Sentot Gunawan Wicaksono
Nomor Mahasiswa : 05312208

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

**PENGARUH PERSEPSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PERSEORANGAN DALAM MEMBAYAR
PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus Pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
di Yogyakarta)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali orang yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.



Yogyakarta, 15 November 2011

Penyusun


Materai



(Sentot Gunawan Wicaksono)

**PENGARUH PERSEPSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PERSEORANGAN DALAM MEMBAYAR
PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus Pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
di Yogyakarta)**

Hasil Penelitian




diajukan oleh :

Nama : Sentot Gunawan Wicaksono
Nomor Mahasiswa : 05312208
Jurusan : Akuntansi

Telah di setujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 15 November 2011

Dosen Pembimbing,


Sigit Handoyo, S.E., M.Bus.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Persepsi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Perseorangan Dalam Membayar Pajak Penghasilan



(Studi Kasus Pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

di Yogyakarta)

Disusun Oleh: **SENTOT GUNAWAN WICAKSONO**
Nomor Mahasiswa: **05312208**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 15 November 2011

Penguji/Pemb. Skripsi : Sigit Handoyo, SE, M.Bus
Penguji I : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw., sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENGARUH PERSEPSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Yogyakarta)**


Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Strata – 1 pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari bantuan dan dorongan semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang selalu berada dalam setiap langkahku atas karunia, hidayah, akal serta pikiran, kekuatan dan atas semua kemudahan yang diberikan, Alhamdulillah.
2. Bapak Prof.Dr. Hadri Kusuma ,MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Sigit Handoyo,,SE., M.Bus. selaku dosen pembimbing yang sangat sabar dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan serta bimbingannya selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Kesit Bambang Prakosa,Drs.,M.Si. selaku dosen penguji

5. Bapak dan Ibu, Saudari dan saudaraku yang tidak pernah berhenti memberi dukungan dan doa untuk menyelesaikan studi
6. Teman-teman Fakultas Ekonomi UII, teman-teman Alumni SMU Muhammadiyah 2 Yogyakarta dan semuanya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat untuku.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala bantuan dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan ridha Allah selalu menyertai, Amin. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya penulis sendiri, *Amin yaa robbal'amin*.

Wassalamualaikum, wr.wb



Yogyakarta, 15 November 2011

Penyusun

(Sentot Gunawan Wicaksono)

DAFTAR ISI	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penelitian.....	3
1.5. Manfaat Penelitian.....	3
1.6. Organisasi penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengetahuan Perpajakan.....	6
2.2 Definisi Pajak.....	8
2.3 Fungsi pajak.....	12
2.4 Wajib Pajak.....	14
2.5 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP).....	18
2.6 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	19
2.7 Sanksi Perpajakan.....	32
2.8 Pengertian Kepatuhan.....	34
2.9 Hipotesa Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39

3.2 Subyek Penelitian.....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4 Sampel Penelitian.....	40
3.5 Variabel Penelitian.....	40
3.6 Uji reliabilitas dan validitas.....	41
3.7 Alat analisis.....	42
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Analisis dan Pembahasan.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Keterbatasan.....	57
5.3 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL	Hal
Tabel 2.1 Saat mulai dan berakhirnya Subyek pajak.....	22
Tabel 2.2 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah.....	28
Tabel 2.3 Tarif Pajak PPh Pasal 21 menurut Pasal 17 UU Nomor 38 Tahun 2008 ayat (1) huruf a.....	30
Tabel 4.1 Hasil uji reliabilitas X1.....	43
Tabel 4.2 Hasil uji validitas X1.....	43
Tabel 4.3 Hasil uji reliabilitas X2.....	44
Tabel 4.4 Hasil uji validitas X2.....	45
Tabel 4.5 Hasil uji reliabilitas X3.....	45
Tabel 4.6 Hasil uji validitas X3.....	46
Tabel 4.7 Hasil uji reliabilitas X4.....	46
Tabel 4.8 Hasil uji validitas X4.....	47
Tabel 4.9 Hasil uji reliabilitas X5.....	47
Tabel 4.10 Hasil uji validitas X5.....	48
Tabel 4.11 Hasil uji reliabilitas X6.....	48
Tabel 4.12 Hasil uji validitas X6.....	49
Tabel 4.13 Case Processing.....	51
Tabel 4.14 Goodness of Fit.....	52
Tabel 4.15 Likelihood Ratio Test.....	52
Tabel 4.16 Model Fitting Information.....	53
Tabel 4.17 Parameter Estimetes.....	53

DAFTAR LAMPIRAN	Hal
1. LAMPIRAN 1: KUESIONER.....	61
2. LAMPIRAN 2: TABULASI SKOR KUESIONER.....	68
3. LAMPIRAN 3: TABULASI RATA-RATA SKOR KUESIONER.....	72
4. LAMPIRAN 4: HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS.....	73
5. LAMPIRAN 5: DATA INPUT REGRESI	81
6. LAMPIRAN 6: HASIL REGRESI	82
7. LAMPIRAN 7: SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN.....	85




ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengaruh Persepsi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Dalam Membayar Pajak di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) DIY. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Yaitu pengusaha yang terdaftar sebagai anggota HIPMI dan telah mempunyai NPWP

Alat analisis yang di pilih adalah analisis multinomial logistic alat ini dipilih karena skala pengukuran variabel bebas adalah *Ordinal* sedangkan variabel terikat adalah *Nominal*. Variabel terikat adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari tiga pola membayar dan melapor. Sedangkan variabel bebas adalah Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Pajak PPh 21, Fungsi Menghitung ,Fungsi Membayar, Fungsi Melapor dan Sanksi.

Hasil regresi menunjukkan bahwa dari beberapa variabel Pengetahuan Pajak hanya fungsi pembayaran yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PPh 21

Kata Kunci : pengetahuan pajak, kepatuhan wajib pajak, PPh 21, regresi multinomial.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara merupakan proses kegiatan yang membutuhkan dana, tenaga, dan ilmu yang tidak sedikit. Pembangunan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar terciptanya pembangunan maka penyusunan program pembangunan harus mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain itu setiap warga Negara memiliki peran untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengorbankan apa yang dimiliki baik harta maupun intelektual termasuk di dalamnya membayar pajak kepada negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Ada berbagai macam pajak yang dipungut oleh negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan negara, walaupun kadang pembayar pajak atau wajib pajak tidak merasakan secara nyata kotraprestasi dari pembayaran pajak tersebut. Yang menyebabkan timbulnya pertanyaan apakah pajak yang dibayarkan sebanding dengan manfaat yang didapat dan apakah uang pembayaran pajak tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah

seharusnya memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan tersebut sehingga rakyat akan senantiasa memberikan kepercayaan dan keberpihakan pada pemerintah. Akan tetapi apabila pemerintah tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan maka akan dapat mengganggu pembangunan yang sedang dilakukan dan masyarakat akan bersikap masa bodoh dengan apa yang dilakukan pemerintah. Sikap pemerintah tersebut sangat menentukan sikap dan kepedulian masyarakat terhadap arti pentingnya pembayaran pajak yang ditunjukkan dari seberapa besar kepatuhan mereka kepada pemerintah untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang taat pajak (Rahayu, 2006).

Pajak di dalam penelitian ini merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang berbasis *self assessment system* meskipun sistem tersebut sebatas lingkup pendaftaran atau pelaporan dan pembayaran. Sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2000). Menurut penelitian yang dilakukan Harahap (2004) kunci utama pengumpulan pajak dengan sistem *self assessment system* adalah pada kepatuhan sukarela. Kepatuhan merupakan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitiannya Rahayu (2006) menyebutkan kriteria untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak patuh dalam rangka penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu penyampaian SPT masa dan tahunan tepat waktu dan diisi dengan benar, lengkap jelas serta memenuhi beberapa kriteria lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

perpajakan serta aspek kebersihan hukum pidana dan hasil pemeriksaan. Menurut Trisia Gardina (2006) menyebutkan kepatuhan Wajib Pajak sekarang ini masih sangat minim. Minimnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini menimbulkan berapa asumsi mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak masih kurang.

1.2. Rumusan Masalah

Paparan dalam masalah ini adalah berkaitan apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Penghasilan?

1.3. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya meneliti persepsi Wajib Pajak terhadap pengetahuan perpajakan

2. Wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Yogyakarta

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengetahuan akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.
3. Masukan bagi dinas yang mengurus Pajak Penghasilan.

1.6 Organisasi penelitian

Rencana pembahasan penelitian yang akan di lakukan peneliti meliputi:

Bab 1 pendahuluan

Pendahuluan merupakan gambaran penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti. Dalam hal ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan objek penelitian, pokok permasalahan serta tujuan dan manfaat di adakannya penelitian.

Bab 2 Kajian pustaka

Pada bab kajian pustaka, akan di jelaskan pengertian mengenai objek penelitian, teori-teori yang mendukung serta penelitian-penelitian yang telah di lakukan sebelumnya.

Bab 3 Metodologi penelitian

Metodologi penelitian berisi tentang pemilihan sampel, data dan sumber data dan metode analisis data.

Bab 4 Analisis pembahasan

Pada bab ini aka di jelaskan hasil analisis serta pembahasannya. Bagian analisis akan memuat semua temuan yang di peroleh dalam penelitian.

Selanjutnya hasil temuan akan di jelaskan secara teoritik dalam bagian pembahasan. Dalam bab ini, temuan yang di peroleh akan di bandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Bab 5 Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian serta implikasi dari penelitian yang dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan sesuatu hal. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia/seseorang yaitu indra pengelihatn, pendengaran, penciuman, rasa dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.(Notoadmojo,2003).

Pengetahuan merupakan bagian dari suatu kajian yang lebih luas dan di yakini sebagai pengalaman yang sangat berarti bagi diri seseorang dalam proses pembentukan dirinya. Pengetahuan dalam diri seseorang individu tidak dapat datang begitu saja dan diperlukan suatu proses belajar / adanya suatu mekanisme pendidikan tertentu untuk mendapatkan pengetahuan yang baik, sehingga pengetahuan kognitif seseorang individu dapat dengan sendirinya meningkat (Maria,2007)

Dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan berhubungan dengan segala sesuatu yang di ketahui oleh wajib pajak berkenaan dengan peraturan perpajakan (Rahayu,2006). Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan mengetahui berbagai prinsip dan karakteristik system pemungutan pajak. Karakteristik dan prinsip dari system pemungutan pajak adalah (Mardiasmo,2003):

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta warga negara dan anggota masyarakat atau wajib pajak untuk membiayai keperluan pemerintah dan pembangunan nasional.
- b. Anggota masyarakat (Wajib Pajak) diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, melalui system ini pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan mudah, tertib dan terkendali.
- c. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak berada pada Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan (fiskus) sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan ini disimpulkan bahwa system pemungutan pajak, fiskus member kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak lebih diperhatikan lagi, sehingga dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan.

Mengenai pembahasan umum dan ketentuan tata cara perpajakan akan ditemui pengertian-pengertian yang sudah baku antara lain (Mardiasmo 2003) :

- a. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

- b. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- c. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau satu tahun buku.
- d. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
- e. Surat paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan peraturan perpajakan.
- f. SPT Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut penelitian Harjhanto (2008), pengetahuan sebagian besar masyarakat kita akan masalah perpajakan sangatlah minim sehingga bisa dikatakan sebenarnya masyarakat kita masih buta tentang masalah perpajakan. Menurut Nurmatu (2003) bahwa makin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami administrasi dan pidana fiscal. Sehingga dengan tingkat pengetahuan yang tinggi hal ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

- Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
- Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke

sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak dari *perspektif ekonomi* dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari *perspektif hukum* menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut *Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007* tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga *UUD 1945 pasal 23A* yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2.3 Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

2.3.1 Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan

pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2.3.2 Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.3.4 Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2.3.5 Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.4 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2.4.1 Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4)/ Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Disamping melalui KPP atau KP4/KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet).

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP4/KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-registration.

Fungsi NPWP adalah :

- sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
- sebagai identitas Wajib Pajak.

- menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
- dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti :

Sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank, dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender – tender yang dilakukan oleh pemerintah.

2.4.1.1 syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (misalnya karyawan), dokumen yang diperlukan hanya berupa Fotokopi KTP yang masih berlaku atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan khusus bagi orang asing.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai kegiatan usaha , persyaratannya selain fotokopi KTP juga ditambah dengan surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari Wajib Pajak. Bentuk surat pernyataan telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain :

- a. Fotokopi Akte Pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.

- b. Fotokopi KTP yang masih berlaku atau paspor ditambah surat pernyataan tempat Kewajiban Wajib Pajak tinggal/domisili dari yang bersangkutan khusus bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif fotokopi KTP Pengurus.
- c. Surat Pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif. Bentuk surat pernyataan telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Bagi Wajib Pajak Bendahara yang diperlukan antara lain :

- a. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara;
- b. Fotokopi KTP Bendahara.

Kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.

2.4.2 Hak Wajib Pajak

Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh :

- 1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.
- 2. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak.

3. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan force majeure seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP akan mengeluarkan suatu kebijakan.
4. Pajak ditanggung pemerintah Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah
5. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi
6. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Paja berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.
7. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.
8. Keberatan , Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu penetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga,

9. Banding, Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
10. Peninjauan Kembali , Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak ,Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2.5 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak (PKP) pada KPP, KP4 /KP2KP, atau dapat pula dilakukan secara on-line melalui e-registration. Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP tersebut maka akan dilakukan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur Pajak.

Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, Dan Pelaporan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self assessment wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya di sebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang di lakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagai mana di maksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Per/No: 31/PJ/2009).

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, sehingga merupakan pajak pusat atau pajak negara. Penanganan pemungutan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Departemen Keuangan dan pelaksanaannya di tingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak(KPP). Pada prinsipnya pemungutan PPh

menganut prinsip Self Assesment System artinya bahwa wajib pajak, wajib pungut maupun wajib potong harus bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor maupun melapor kewajiban perpajakannya. Sementara itu aparat pajak (Ditjen Pajak/KPP) lebih bersifat memonitor dan mengendalikannya.

2.6.1 Dasar Hukum

Sandaran hukum PPh Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh). Sebagai operasionalisasi Pasal 21 UU PPh ini adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor 545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-15/PJ./2006 (selanjutnya disebut juklak PPh Pasal 21), kemudian Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke-4 atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan yang terakhir Pasal 21 Undang-Undang Pajak Pengasilan. (*PER No:31/PJ/2009*).

2.6.1.1 UU yang mengatur pengenaan PPh sebelum tahun 1983:

1. Ordonasi Pajak Perseroan 1925, yang mengatur mengenai materi dan tatacara pengenaan pajak atas laba badan-badan Pajak Perseroan(PPs)
2. Ordonasi Pajak Pendapatan 1944, yang mengatur mengenai materi dan tatacara pengenaan pajak atas pendapatan orang-orang pribadi Pajak Pendapatan(PPd)

3. UU pajak atas bunga, deviden dan royalti 1970, yang mengatur mengenai materi dan pemungutan pajak atas penghasilan berupa bunga, deviden, dan royalti yang wajib dipotong oleh orang atau badan yang membayarkan penghasilan tsb Pajak atas Bunga Deviden dan Royalty(pDBR)
4. UU no 8 tahun 1967 Junto PP no 11 tahun 1967, yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan

2.6.2 Subyek Pajak Penghasilan (PPh) 21

Subyek Pajak adalah pihak terhadap siapa pajak akan ditagih oleh negara, atau dengan perkataan lain pihak-pihak yang mempunyai kewajiban pajak subyektif.

2.6.2.1 pengklasifikasian Subyek Pajak

1. Menurut jenisnya:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan
- d. Bentuk Usaha Tetap

2. Menurut asalnya:

- a. Subyek pajak dalam Negeri
- b. Subyek pajak Luar Negeri

2.6.2.2 saat mulai dan berakhirnya Subyek pajak :

Tabel 2.1

Subyek Pajak	Saat Mulai	Saat Berakhir
A. Dalam Negeri		
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia	Saat dilahirkan	Saat meninggal atau saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
2. Mereka yang berada di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 183 hari atau yang berniat tinggal di Indonesia	Saat mulai tinggal di Indonesia atau saat berniat tinggal di Indonesia	Saat meninggalkan Indonesia selamanya
3. Warisan yang belum dibagi	Saat meninggalnya pewaris	Saat warisan selesai dibagi
4. Badan	Saat didirikan atau saat mulai bertempat kedudukan di Indonesia	Saat likuidasi diselesaikan
B. Luar Negeri		
1. Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Saat adanya BUT	Saat putusnya Hubungan Ekonomi

2. Bukan BUT	Saat menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia	Tidak lagi menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia
--------------	---	---

Sumber : pajak.go.id

2.6.2.3 pajak Badan Usaha Tetap (BUT) :

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi luar negeri atau badan luar negeri untuk melakukan kegiatan atau usaha secara teratur, termasuk pula pemberian jasa dalam bentuk apapun di Indonesia oleh orang dari subyek pajak badan luar negeri yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

BUT termasuk subyek pajak dalam negeri sehingga mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak(SPT)

2.6.2.4 pengecualian Subyek Pajak :

- Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik
- Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional
- Organisasi internasional
- Badan Perwakilan negara asing

Alasan:

- Penerapan asas resiprositas
- Mendorong/membatasi sektor ekonomi tertentu

- Menghindari pengenaan pajak berganda

2.6.3 Obyek Pajak Penghasilan (PPh) 21

Objek pajak adalah sasaran yang hendak dikenakan pajak menurut Undang-Undang.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

2.6.3.1 yang termasuk Obyek Pajak dlm perundang-undangan

PPh 21 adalah sebagai berikut :

- Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
- Laba usaha
- Keuntungan karena penjualan atau peralihan harta
- Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- Dividen
- Royalty
- Sewa dan penghasilan lain berkenaan dengan penggunaan harta
- Penerimaan/perolehan pembayaran berkala
- Keuntungan karena pembebasan utang

- Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- Premi asuransi
- Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas
- Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

2.6.3.2 klasifikasi Obyek Pajak :

Dilihat dari kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat diklasifikasikan menjadi:

- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja termasuk pekerjaan bebas
- Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- Penghasilan dari modal
- Penghasilan lain-lain

2.6.3.3 pengecualian Obyek Pajak :

- Sumbangan
- Hibah dengan syarat tertentu
- Warisan
- Setoran modal yang diterima oleh badan
- Penggantian imbalan
- Pembayaran asuransi tertentu
- Deviden antar perusahaan di indonesia dengan syarat tertentu

- Iuran yang diperoleh dari dana pensiun
- Penghasilan tertentu dana pensiun
- Bagian laba yang diterima anggota perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi
- Bunga obligasi yang diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama
- Penghasilan tertentu perusahaan ventura

2.6.3.4 obyek pajak BUT :

Yang menjadi obyek pajak BUT:

- a. Penghasilan dari usaha /kegiatan BUT dari harta yang dimiliki atau dikuasainya
- b. Penghasilan kantor pusat yang berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan oleh BUT
- c. Penghasilan yang diterima kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harata atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud

2.6.4 Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 1. pegawai tetap;

2. penerima pensiun berkala;
 3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi Rp1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. bukan pegawai sebagai mana di maksud Pasal 3 huruf c, PER No.31/PJ/2009, selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- b. Jumlah Penghasilan yang melebihi Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan.

Sedangkan dasar pengenaan dan pemtongan PPh 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau di peroleh penerima penghasilan yang di potong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau di peroleh dalam suatu periode atau pada saat di bayarkan. Penghasilan bruto yang di kurangi dengan biaya-biaya tertentu di sebut Penghasilan Kena Pajak dan menghasilkan penghasilan neto dan selanjutnya dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Berikut tata cara penentuan Penghasilan Kena Pajak bagi Penerima Penghasilan PPh Pasal 21 :

Pegawai Tetap

Bagi Pegawai tetap untuk menentukan besarnya penghasilan neto, maka penghasilan bruto dikurangi dengan :

- i. Biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
- ii. Iuran yang terkait pada gaji kepada dana pension yang di setuju oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran kepada badan penyelenggara Jamsostek kecuali kepada badan penyelenggara Taspen yang di bayar oleg pegawai.

Setelah di peroleh penghasilan neto, maka untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak, penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah :

Tabel 2.2

PTKP

No	Keterangan	Setahun
1	Diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp. 15.840.000,-
2	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 1.320.000,-
3	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp. 15.840.000,-
4	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 1.320.000,-

Sumber : pajak.go.id

Beberapa ketentuan PTKP adalah sebagai berikut :

1. Untuk karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri di tambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
2. Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp1.320.000,- setahun atau Rp110.000,- sebulan (untuk Tahun Pajak 2009 dan seterusnya) dan di tambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang, masing-masing Rp1.320.000,- setahun atau Rp110.000,- sebulan.
3. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, besarnya PTKP tersebut di tentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Pegawai Tidak Tetap

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tidak tetap, maka penghasilan bruto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Bukan Pegawai

Yang termasuk bukan pegawai diantaranya : (a) distributor multilevel marketing atau direct selling, (b) petugas dinas luar asuransi yang tidak bersetatus

sebagai pegawai, (c) penjaja barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai ; dan/atau (d) penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun kalender.

Penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi bukan pegawai adalah jumlah penghasilan bruto di kurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dihitung secara bulanan.

2.6.5 Tarif Pajak Penghasilan

A. Tarif Pasal 17

Tarif Pajak Pasal 21 menurut Pasal 17 UU Nomor 38 Tahun 2008 ayat (1) huruf a :

Tabel 2.3

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

sumber :pajak.go.id

Penerapan tarif ini adalah sebagai berikut:

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

- a. Pegawai tetap
- b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan

- c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan

B. Tarif PPh Pasal 17 lapisan terendah 5% (lima persen).

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan. Tarif ini diterapkan atas:

1. Jumlah penghasilan bruto sehari lebih dari Rp150.000,-
2. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp1.320.000,-
3. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp6.000.000,-. PPh 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

C. Tarif PPh sebesar 20% (dua puluh persen)

Tarif sebesar 20% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang di terima atau di peroleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Subjek Pajak luar negeri tersebut.

D. Tarif PPh bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak

Bagi penerima penghasilan yang di potong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus di potong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

2.6.6 Saat terutang PPh Pasal 21

Berdasarkan Pasal 21 PER Nomor:31/PJ/2009 :

1. PPh Pasal 21 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat di lakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
2. PPh Pasal 21 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak
3. Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bukan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

2.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma

perpajakan ada yang di ancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang di ancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah :

Sanksi administrasi, merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi Pidana, merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana yaitu :

a. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan Pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.8 Pengertian Kepatuhan

Menurut penelitian yang dilakukan Yunita (2006) kepatuhan dalam perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tingkat sejauh mana Wajib Pajak mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam melaporkan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat diartikan sebagai tingkat sejauh mana Wajib Pajak mencatat semua penghasilan kena pajak berdasar undang-undang yang berlaku. Selanjutnya menurut Yunita (2006) terdapat 2 macam kepatuhan pajak yaitu :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal yaitu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang misalnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh 21 yang berakhir pada 31 Maret tiap tahunnya

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan

formal, kepatuhan material misalnya : mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak adalah ketepatan waktu dalam pembayaran dan pelaporan. Sebagai contoh untuk PPh pasal 21 ketentuan membayar pajak paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sedangkan untuk pelaporan paling lambat adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir

2.9 Hipotesa Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas serta landasan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian tentang pengaruh faktor pengetahuan terhadap kepatuhan membayar pajak masing-masing dirumuskan adalah sebagai berikut.

2.9.1 Hubungan Pengetahuan Peraturan Perpajakan Umum dan Peraturan Perpajakan Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak Penghasilan

Catrina (2004) melakukan penelitian pada 50 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Penelitian di lakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa pengetahuan tentang pajak dan pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2006) menemukan bukti bahwa

pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berhubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Suyadi (2006) mengkaji pada aspek pentingnya pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi sikap Wajib Pajak. Peningkatan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan memiliki hubungan yang positif terhadap perubahan sikap wajib pajak.

Maka menurut uraian penelitian-penelitian di atas dapat di jelaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan peraturan perpajakan yang baik akan mempunyai motivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya, semakin tinggi pengetahuan pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka dari uraian di atas diajukan hipotesis :

H₁ : Pengetahuan mengenai Peraturan Perpajakan Umum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Penghasilan

H₂ : Pengetahuan mengenai Peraturan Perpajakan Penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Penghasilan

2.9.2 Hubungan fungsi menghitung, membayar dan melapor dengan Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak Penghasilan

Temuan yang di peroleh yaitu pelaksanaan self assesment system di Bangkalan belum terlaksanan dengan baik karena : Dalam fungsi menghitung Wajib Pajak masih banyak yg tidak melakukan penghitungan sendiri pajak terhitungnya sebagaimana prinsip self assesment system namun dihitungkan

KPP. Dalam fungsi membayar wajib pajak telah menyetorkan pajak terhutangnya sebelum jatuh tempo akan tetapi ada wajib pajak yg membayar pajak terutang sesuai dengan perhitungannya. Untuk fungsi melapor sebagian besar wajib pajak melaoprakn pajak terutangnya di atas tgl 20.

Dalam penelitian ini kesamaan dengan penelitian Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) adalah ingin mengetahui apakah faktor penghitungan, pembayaran dan pelaporan (self assessment system) sudah diterapkan atau belum.

Dari kedua uraian di atas, maka di ajukan hipotesis :

H₃ : Pengetahuan mengenai Fungsi menghitung berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Penghasilan

H₄ : Pengetahuan mengenai Fungsi membayar berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Penghasilan

H₅ : Pengetahuan mengenai Fungsi melapor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Penghasilan

2.9.3 Hubungan antara Sanksi dengan Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak Penghasilan


Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi (Mardiasmo,2003). Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan alat yang efektif untuk memaksa Wajib Pajak memenuhi kewajibannya. Secara umum wajib pajak akan patuh

membayar dan melaporkan pajak karena menghindari adanya sanksi hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2006) yang menyatakan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak, wajib pajak akan menerima sanksi baik sanksi denda ataupun sanksi pidana. Dengan adanya sanksi maka wajib pajak akan semakin memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin tegas sanksi yang diterapkan semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak.

Dari uraian di atas, maka diajukan hipotesis

H₆ : Pengetahaun mengenai Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Penghasilan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dalam metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang memiliki karakteristik langkah penelitian lebih detail, dan berfokus pada pemecahan masalah yang sebenarnya. Oleh peneliti data disusun, dijelaskan dan dianalisis.

3.2 Subyek Penelitian

Saat melakukan penelitian, pertama peneliti harus menentukan tentang subjek penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian harus memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kemudian mengambil kesimpulan dari itu. Subjek peneliti dalam penelitian ini adalah seluruh anggota HIPMI DIY yang sudah memiliki NPWP.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data primer. Instrumen yang dipergunakan untuk memperoleh data adalah kuesioner. Data primer berupa skor-skor jawaban yang diberikan melalui kuesioner oleh subyek penelitian yang terpilih. Berdasar sifatnya, data primer yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif yang dinyatakan dalam skala pengukuran ordinal. Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan

penelitian adalah kuesioner dengan opsi jawaban lebih dari satu macam dimana setiap opsi jawaban mengandung unsur peringkat atau urutan (orde). Sifat dari jawaban kuesioner adalah tertutup (*closed question*) berupa pilihan berganda (*multiple choice question / skala likert*) yaitu (1) = sangat tahu, (2) = tahu, (3) = tidak tahu, (4) = tidak mau tahu.

Sesuai dengan UU No.16 Tahun 2000 tentang Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 tiap bulan maka untuk memperoleh sampel yang representatif peneliti akan menyebarkan kuesioner pada tanggal tersebut.

3.4 Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ditarik dari Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Yogyakarta yang memiliki NPWP, dengan demikian maka penelitian menggunakan jenis sampel bertujuan (*purposive sampling*). Jumlah sampel terpilih dalam penelitian ini adalah 45 (empat puluh lima) responden. Peneliti lebih suka mengambil subjek penelitian dari anggota HIPMI DIY yang sudah memiliki NPWP, tanpa mengelompokkan jenis industri mereka karena keterbatasan jumlah anggota HIPMI.

3.5 Variabel Penelitian

1. Variable dependen (y) penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan merupakan tingkat sejauh mana Wajib Pajak mengikuti peraturan yang berlaku dalam melaporkan pajaknya (Yunita,2006).

2. Variabel Independen (x) dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan. Pengetahuan Perpajakan merupakan pemahaman Wajib Pajak Terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2006), terutama PPh 21. x1 = Pengetahuan pajak umum, x2 = Pengetahuan pajak PPh 21, x3 = Fungsi menghitung, x4 = Fungsi membayar, x5 = Fungsi melapor, x6 = Sanksi

3.6 Uji reliabilitas dan validitas

Untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan sudah konsisten dan akurat, maka dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas. **Uji reliabilitas** digunakan untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan mampu memberikan nilai pengukuran yang konsisten atau tidak. **Uji validitas** digunakan untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan benar-benar mampu memberikan nilai yang sesungguhnya (Juanda, 2009).

Uji reliabilitas yang dipilih dalam penelitian ini adalah Teknik Cronbach's Alpha (CA), mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data berskala ordinal. Rumus uji reliabilitas Cronbach's Alpha adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum_{i=1}^k \delta_i^2}{\delta^2} \right]$$

Di mana:

r : koefisien reliabilitas

k : jumlah butir pertanyaan

δ_i^2 : ragam butir pertanyaan

δ^2 : ragam total skor tes (uji) yang dihitung dari n responden

Uji validitas yang dipilih dalam penelitian adalah Korelasi Pearson atau korelasi *Product Moment*.

$$r = \frac{n \sum XZ - (\sum X)(\sum Z)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Z^2 - (\sum Z)^2)}}$$

Di mana :

- r : koefisien korelasi
n : jumlah esponden
X : skor pertanyaan yang akan diuji
Z : skor total

3.7 Alat analisis

Metode analisis Data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak, maka alat analisis data yang dipilih adalah analisis regresi. Persamaan analisis regresi adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

Dimana :

- Y = Kepatuhan membayar pajak
X1 = Pengetahuan pajak
X2 = Pengetahuan pajak PPH21
X3 = Fungsi menghitung
X4 = Fungsi membayar
X5 = Fungsi melapor
X6 = Sanksi
 ε = Error term

BAB IV

ANALISIS

4.1 Analisis dan Pembahasan

Analisis dan pembahasan terdiri dari hasil uji instrument penelitian yaitu hasil uji reliabilitas dan validitas serta hasil analisis regresi.

4.1.1 Hasil uji reliabilitas dan validitas

Uji reliabilitas dan validitas dilakukan terhadap semua variabel baik terikat dari X1 sampai X6.

4.1.1.1 hasil uji reliabilitas dan validitas variabel (X1). Nilai uji reliabilitas pengetahuan pajak terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Hasil uji reliabilitas X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.703	8

Dari delapan item pertanyaan pada variabel pengetahuan pajak (X1) dinyatakan reliable terlihat dari nilai CA sebesar 0,7 atau lebih besar dari 0,6 (Juanda, 2009). Semua item pertanyaan variabel X1 juga dinyatakan valid karena tidak ada nilai *corrected total item correlation* yang kurang dari nilai r tabel korelasi Pearson 0,3 seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Hasil uji validitas X1

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
item1	14,8444	2.180	.303	.707	Valid
item2	14,8444	2.043	.410	.676	Valid
item3	15,0222	2.159	.451	.661	Valid
item4	15,0667	2.155	.529	.644	Valid
item5	15,1111	2.237	.547	.646	Valid
item6	15,2	2.573	.551	.678	Valid
item7	15,1778	2.604	.314	.693	Valid
item8	15,2889	2.301	.338	.687	Valid

4.1.1.2 hasil uji reliabilitas dan validitas variabel (X2). Nilai uji reliabilitas variabel pengetahuan PPH 21 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Hasil uji reliabilitas X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.773	8

Instrumen untuk memperoleh data variabel X2 dapat dikatakan reliable terlihat dari nilai CA sebesar 0,773. Adapun item pertanyaan yang tidak valid dari variabel X2 adalah item pertanyaan nomer enam belas karena nilai corrected item total correlation lebih kecil dari 0,3. Selanjutnya tidak disertakan dalam analisis regresi. Berikut tabel uji validitas

Tabel 4.4
Hasil uji validitas X2

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
item9	14,4222	2.022	.576	.731	Valid
item 10	14,4444	1.934	.700	.701	Valid
item 11	14,5333	2.209	.658	.717	Valid
item 12	14,4222	2.295	.544	.736	Valid
item 13	14,5111	2.528	.382	.763	Valid
item 14	14,4889	2.437	.420	.757	Valid
item 15	14,5111	2.483	.434	.755	Valid
item 16	14,5556	2.934	.000	.801	Tidak Valid

4.1.1.3 hasil uji reliabilitas dan validitas variabel (X3) Nilai uji

reliabilitas variabel Fungsi Menghitung adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Hasil uji reliabilitas X3
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.811	4

Empat item pertanyaan pada variabel Fungsi Menghitung (X3) dinyatakan reliable terlihat dari nilai CA sebesar 0,811 atau lebih besar dari 0,6 (Juanda, 2009). Semua item pertanyaan variabel X3 juga dinyatakan valid karena tidak ada nilai *corrected total item correlation* yang kurang dari nilai r tabel korelasi Pearson 0,3 seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Hasil uji validitas X3

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
item17	6,0667	.291	.782	.693	Valid
item18	6,0889	.356	.744	.750	Valid
item19	6,1111	.283	.425	.921	Valid
item20	6,0667	.291	.782	.693	Valid

4.1.1.4 hasil uji reliabilitas dan validitas variabel (X4)

Tabel 4.7
Hasil uji reliabilitas X4

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.781	5

Instrumen untuk memperoleh data variabel X4 dapat dikatakan reliable terlihat dari nilai CA sebesar 0.781. Adapun item pertanyaan yang tidak valid dari variabel X4 adalah item pertanyaan nomer dua puluh satu dan dua puluh dua karena nilai corrected item total correlation lebih kecil dari 0,3. Selanjutnya tidak disertakan dalam analisis regresi. Berikut tabel uji validita

Tabel 4.8
Hasil uji validitas X4

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
item21	4,489	.337	.270	.749	Tidak Valid
item22	4,433	.393	.268	.776	Tidak Valid
item23	4,400	.473	.680	.632	Valid
item24	4,422	.477	.709	.597	Valid
item25	4,511	.665	.488	.830	Valid

4.1.1.5 hasil uji reliabilitas dan validitas variabel (X5)

Tabel 4.9
Hasil uji reliabilitas X5

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.707	4

Instrumen untuk memperoleh data variabel X5 dapat dikatakan reliable terlihat dari nilai CA sebesar 0.707 Adapun item pertanyaan yang tidak valid dari variabel X4 adalah item pertanyaan nomer dua puluh enam karena nilai corrected item total correlation lebih kecil dari 0,3. Selanjutnya tidak disertakan dalam analisis regresi. Berikut tabel uji validitas

Tabel 4.10
Hasil uji validitas X4

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
item26	4,6670	.209	.280	.747	Tidak Valid
item27	3,9778	.204	.708	.446	Valid
item28	4,0000	.182	.317	1.000	Valid
item29	3,9778	.204	.708	.446	Valid

4.1.1.5 hasil uji reliabilitas dan validitas variabel (X6)

Tabel 4.11
Hasil uji reliabilitas X6
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.753	12

Instrumen untuk memperoleh data variabel X6 dapat dikatakan reliable terlihat dari nilai CA sebesar 0.753 Adapun item pertanyaan yang tidak valid dari variabel X6 adalah item pertanyaan nomer tiga puluh satu, tiga puluh dua, tiga puluh empat, dan empat puluh satu karena nilai corrected item total correlation lebih kecil dari 0,3. Selanjutnya tidak disertakan dalam analisis regresi. Berikut tabel uji validitas

Tabel 4.12
Hasil uji validitas X6

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
item30	22,5556	3.480	.369	.739	Valid
item31	22,4889	3.937	.270	.749	Tidak Valid
item32	22,5111	3.892	.216	.752	Tidak Valid
item33	22,5556	3.480	.369	.739	Valid
item34	22,4889	3.937	.270	.749	Tidak Valid
item35	22,3778	3.149	.469	.727	Valid
item36	22,4	2.973	.632	.698	Valid
item37	22,4889	3.256	.618	.706	Valid
item38	22,3778	3.422	.455	.727	Valid
item39	22,4667	3.664	.321	.743	Valid
item40	22,4444	3.571	.352	.740	Valid
item41	22,4667	3.709	.280	.747	Tidak Valid

4.1.2 Hasil analisis regresi

Mengacu tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak maka alat analisis yang dapat digunakan adalah analisis regresi. Variabel tingkat pengetahuan wajib pajak (X) adalah skor rata-rata dari item-item pertanyaan pada masing-masing variabel yang valid. Variabel tingkat pengetahuan terdiri dari enam variabel dan berfungsi sebagai variabel bebas. Adapun variabel kepatuhan (Y) adalah skor rata-rata dari dua item pertanyaan yaitu jawaban tanggal pembayaran wajib pajak akan SPT Masa PPH21 dan tanggal penyampaian SPT Masa PPH21.

Untuk tanggal pembayaran SPT PPH 21, skor jawaban (1) diberikan untuk wajib pajak yang membayar sebelum tanggal sepuluh. Skor jawaban (2) diberikan pada wajib pajak yang membayar pada tanggal sepuluh. Skor jawaban (3)

diberikan bagi wajib pajak yang membayar setelah tanggal sepuluh. Untuk tanggal penyampaian SPT PPH 21, skor jawaban (1) diberikan untuk wajib pajak yang menyampaikan sebelum tanggal 20. Skor jawaban (2) diberikan untuk wajib pajak yang menyampaikan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Skor jawaban (3) diberikan kepada wajib pajak yang menyampaikan setelah 20 hari masa pajak berakhir.

Dari hasil pengumpulan data didapatkan bahwa opsi jawaban dengan skor (3) tidak ditemukan yang berarti semua responden termasuk wajib pajak yang patuh. Namun ditemukan pula terdapat pola pembayaran dan penyampaian SPT PPH 21 yang berbeda, yaitu terdapat beberapa responden yang membayar pajak terutang di awal bulan (sebelum tanggal 10) namun menyampaikan SPT PPH 21 tanggal 20, untuk kasus seperti ini kami memberikan skor (2), sehingga dalam analisis regresi untuk variabel terikat (kepatuhan) terdapat tiga skor yaitu (1), (2) dan (3). Skor 1 untuk wajib pajak yang membayar SPT PPH 21 sebelum tanggal 10 dan melaporkan sebelum tanggal 20. Skor 2 untuk wajib pajak yang membayar SPT PPh 21 sebelum tanggal 10 dan melaporkan tanggal 20. Skor 3 untuk wajib pajak yang membayar SPT PPh 21 pada tanggal 10 dan melaporkan pada tanggal 20.

Berdasar skala pengukuran skor jawaban, maka skala pengukuran variabel bebas adalah *Ordinal* sedangkan variabel terikat adalah *Nominal*, dengan karakteristik skala pengukuran variabel seperti itu maka bentuk analisis regresi yang sesuai adalah *Regresi Multinomial Logit*. Secara umum model regresi ordinal dapat dinyatakan sebagai berikut (Nachrowi dan Usman 2008).

$$\ln \left[\frac{P_n}{P_3} \right] = z_n = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p$$

n = 1, 2

P1 adalah probabilitas membayar sebelum tanggal 10 dan melaporkan SPT PPh 21 sebelum tanggal 20. P2 adalah probabilitas membayar SPT PPh 21 sebelum tanggal 10 dan melaporkan pada tanggal 20. P3 adalah probabilitas membayar SPT PPh 21 pada tanggal 10 dan melaporkan pada tanggal 20

Tidak seperti regresi linier biasa (OLS) yang mensyaratkan uji asumsi klasik, maka regresi multinomial logit tidak mensyaratkan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji homogenitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi (Kuncoro, 2007). Berikut adalah serangkaian hasil regresi multinomial logit dengan menggunakan piranti lunak SPSS 16.

Tabel 4.13

Case Processing Summary

		N	Marginal Percentage
Kepatuhan	1.00	32	71.1%
	2.00	9	20.0%
	3.00	4	8.9%
Valid		45	100.0%
Missing		0	
Total		45	
Subpopulation		28 ^a	

Sumber; lampiran

Dari tabel case processing disimpulkan dari 45 responden wajib pajak, semua terindikasi patuh dengan rincian 32 membayar sebelum tanggal 10 dan melaporkan SPT PPh 21 sebelum tanggal 20, 9 membayar SPT PPh 21 sebelum

tanggal 10 dan melaporkan pada tanggal 20, 4 orang baik membayar SPT PPh 21 pada tanggal 10 dan melaporkan pada tanggal 20.

Tabel 4.14
Goodness-of-Fit

	Chi-Square	Df	Sig.
Pearson	17.131	42	1.000
Deviance	18.773	42	.999

Sumber : lampiran

Tabel Goodness of Fit menunjukkan uji kesesuaian model dengan data empiris. Baik nilai signifikansi Pearson maupun Deviance lebih besar dari 0,05 maupun 0,10 sehingga model yang terbentuk adalah fit atau layak digunakan.

Tabel 4.15
Likelihood Ratio Tests

Effect	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood of Reduced Model	Chi-Square	df	Sig.
Intercept	33.253	3.642	2	.162
PPhUmum	30.831	1.221	2	.543
PPh21	31.072	1.461	2	.482
Menghitung	29.641	.030	2	.985
Membayar	35.479	5.869	2	.053
Melapor	37.651	8.040	2	.018
Sanksi	31.464	1.854	2	.396

Sumber : lampiran

Table Likelihood Ratio Test memberikan informasi kontribusi setiap variabel bebas terhadap model. Berdasarkan output Likelihood Ratio Test, maka dapat disimpulkan bahwa, variabel Membayar dan Melapor berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi variabel membayar sebesar 0.053 (pada tingkat signifikansi 0,10) dan variabel melapor sebesar 0.018 (pada tingkat signifikansi 0,05).

Sementara itu untuk melihat apakah keenam variabel tersebut dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk model, maka software telah membuat uji tersendiri, sebagaimana di informasikan oleh table berikut:

Tabel 4.16
Model Fitting Information

Model	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	48.845			
Final	29.611	19.235	12	.083

Sumber ; lampiran

Berdasar tabel fitting information menunjukkan bahwa model yang terdiri dari seluruh variabel signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan sepuluh persen. Dapat diputuskan bahwa peneliti akan menggunakan model lengkap untuk melakukan analisis.

Tabel 4.17
Parameter Estimetes

Kepatuhan	B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp (B)	for Exp(B)		
							Lower Bound	Upper Bound	
1	Intercept	-129,181	46,993	46,993	1	,006			
	PPhUmum	-,758	4,431	4,431	1	,864	,468	,000	2767,323
	PPh21	26,365	30,965	30,965	1	,395	2,819E+11	1,237E-15	6,423E+37
	Menghitung	1,411	17,828	17,828	1	,937	4,101	2,741E-15	6,135E+15
	Membayar	43,886	2,518	2,518	1	,000	1,147E+19	8,244E+16	1,596E+21
	Melapor	21,640	24,991	24,991	1	,387	2,501E+09	1,335E-12	4,686E+30
	Sanksi	-27,222	30,389	30,389	1	,370	1,505E-12	2,045E-38	1,107E+14
2	Intercept	-85,107	35,407	35,407	1	,016			
	PPhUmum	2,164	4,730	4,730	1	,647	8,709	,001	92577,075
	PPh21	13,997	26,596	26,596	1	,599	1,198E+06	2,757E-17	5,209E+28
	Menghitung	-,383	19,965	19,965	1	,985	,682	6,916E-18	6,727E+16
	Membayar	40,631	,000	,000	1	.	4,423E+17	4,423E+17	4,423E+17
	Melapor	-6,292	14,819	14,819	1	,671	,002	4,505E-16	7,611E+09
	Sanksi	-7,853	22,432	22,432	1	,726	,000	3,130E-23	4,827E+15

sumber : lampiran

Tabel estimasi parameter digunakan untuk memaknai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sekaligus untuk membuktikan hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil regresi diperoleh dua persamaan. Hasil inilah yang akan digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi berdasar faktor-faktor yang mempengaruhi.

Berdasarkan table di atas maka variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas wajib pajak dalam membayar dan melapor adalah variabel fungsi membayar yang ditandai oleh nilai koefisien sebesar 43,886 pada persamaan pertama dan 40,631 pada persamaan kedua. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel fungsi membayar yang lebih rendah dari 0,05 pada kedua persamaan regresi. Tanda positif pada koefisien bermakna bahwa variabel fungsi membayar mempunyai pengaruh yang lebih tinggi dari wajib pajak memilih pola pembayaran dan melapor P1 dan P2 daripada P3. P3 digunakan sebagai referensi (acuan) yaitu peluang wajib pajak membayar SPT PPh 21 pada tanggal 10 dan melaporkannya pada tanggal 20.

$$\ln \left[\frac{P_1}{P_3} \right] = z_n = -129,181 - 0.758 \text{ Umum} + 26.365 \text{ PPh21} + 1.411 \text{ Hitung} + 43.886 \text{ Bayar} \\ + 21.640 \text{ Lapor} - 27.222 \text{ Sanksi}$$

Persamaan pertama menunjukkan bahwa variabel membayar berpengaruh lebih tinggi terhadap probabilitas wajib pajak di dalam memilih membayar SPT PPh 21 sebelum tanggal 10 dan melaporkannya sebelum tanggal 20 daripada wajib pajak yang memilih membayar SPT PPh 21 tanggal 10 dan melaporkannya pada tanggal 20.

$$\ln \left[\frac{P_2}{P_3} \right] = z_n = -85.107 + 2.164 \text{ Umum} + 13.997 \text{ PPh21} - 0.383 \text{ Hitung} + 40.631 \text{ Bayar} \\ - 6.292 \text{ Laporan} - 7.853 \text{ Sanksi}$$

Persamaan kedua menunjukkan bahwa variabel membayar berpengaruh lebih tinggi terhadap probabilitas wajib pajak di dalam memilih membayar SPT sebelum tanggal 10 dan melaporkannya pada tanggal 20 daripada wajib pajak yang memilih membayar SPT PPh 21 tanggal 10 dan melaporkannya pada tanggal 20.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel Pengetahuan Pajak (X) (Pengetahuan Pajak Umum (X1) , Pengetahuan Pajak PPh 21 (X2), Fungsi Menghitung (X3), Fungsi Membayar (X4), Fungsi Melapor (X5) dan Sanksi (X6)) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Y). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut :

Dari hasil analisis juga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat tiga pola membayar dan melapor dari wajib pajak. Pola yang pertama (P1) adalah wajib yang membayar SPT PPh 21 sebelum tanggal 10 dan melaporkannya sebelum tanggal 20. Pola kedua (P2) adalah wajib pajak yang membayar SPT PPh 21 sebelum tanggal 10 dan melaporkannya pada tanggal 20. Pola ketiga (P3) adalah wajib pajak yang membayar SPT PPh 21 pada tanggal 10 dan melaporkannya pada tanggal 20.

Dari keenam variabel Pengetahuan (X) ditemukan bahwa variabel pengetahuan yang berpengaruh secara signifikan, pada tingkat signifikansi 5 persen (0.05), terhadap tingkat kepatuhan adalah pengetahuan wajib pajak / responden akan Fungsi Membayar SPT PPH 21. Sedangkan kelima variabel tidak signifikan. Pengaruh variabel membayar terhadap probabilitas wajib pajak dalam memilih pola membayar dan melapor (P1) dan (P2) lebih tinggi dibanding pola membayar dan melapor (P3).

5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang didapat selama penelitian adalah responden sebanyak 261 orang yang tercatat di Database HIPMI DIY semuanya tersebar di Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul & Kulon Progo. Keengganan dari beberapa anggota, alamat yang kurang jelas, kesibukan tiap-tiap anggota dan ada anggota yang ternyata juga sudah tidak menjadi anggota HIPMI DIY juga menjadi keterbatasan peneliti dalam mencari data. Beberapa cara sudah dilakukan untuk menghimpun data seperti email, kuesioner via internet, dan pengiriman kuesioner via pos juga dilakukan untuk daerah yang cukup jauh, akan tetapi hanya beberapa responden yang merespon hal tersebut.

5.3 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian berupa variabel Pengetahuan / Fungsi Membayar yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak maka saran penelitian yang memungkinkan adalah pembaharuan tata cara pembayaran semisal membuat pembayaran dengan cara transfer via internet (e-Pay) seperti yang telah diterapkan pada pendaftaran (e-Registration) dan pelaporan (e-Filling). Hal ini dimungkinkan karena tata cara pembayaran dan penyetoran pajak yang hanya bisa dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007), karena keterbatasan tempat dan atau cara pembayaran itu bisa berakibat dimungkinkan adanya antrian sewaktu membayar sehingga responden menunda pembayaran.

Hal-hal lain yang perlu di pertimbangkan adalah perlunya perbaikan pada Database anggota HIPMI DIY, hal ini sangat penting bukan hanya untuk penelitian selanjutnya tapi bisa juga di gunakan oleh instansi pemerintah seperti Kantor Pajak untuk memperoleh data atau menyampaikan informasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Chatarina, (2004) Analisis Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Yogyakarta
- Harahap, A Asri (2004) Pradigma baru Perpajakan Indonesia, Penerbit Integrita dinamika Press, Jakarta.
- Harjantho, Wisnu (2008) Saatnya Proaktif Memberantas Buta Pajak. Koran Sinar Harapan. Februari
- Juanda, Bambang (2009) METODELOGI PENELITIAN EKONOMI & BISNIS, Edisi Kedua, Penerbit IPB PRESS, Bogor.
- (2001) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad (2007) Metode Kuantitatif, Edisi Ketiga, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2006) PERPAJAKAN, Edisi Revisi. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Maria, Ulfah (2007) Peran Persepsi Keharmonisan Keluarga Dan Konsep Diri Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja, Tesis Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada
- Nachrowi Djalal & Hardius Usman (2002) Penggunaan Teknik Ekonometri, Edisi Revisi, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Notoadmojo, S (2003) Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Cetakan I, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurmantu, Safri (2003) Pengantar Perpajakan. Yayasan Obor. Jakarta
- Rahayu, Dewi (2006) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak, Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, Tesis, Magister Akuntansi, UGM. Yogyakarta (*tidak di publikasikan*)
- Sofyan Yamin & Heri Kurniawan (2009) SPSS COMPLETE, Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS, Penerbit Salemba Infotek, Jakarta.
- Suyadi (2006) Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: (Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur), *Jurnal Keuangan Publik, Vol 4, No.1:105-121.*

- Tarjo dan Indra Kusumawati, (2006). Analisis Prilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assement System : (Suatu Studi di Bangkalan), *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* Vol.10 No.1: 133-159
- Trisia Gardina dan Dedi Haryanto (2006) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, *Modus*, Vol 18 (1): 10-26.
- Waluyo, (2003) Perpajakan Indonesia, Pembahasan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Perpajakan, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Yunita, (2006). Analisis faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Skripsi, FE, UGM, Yogyakarta. *(tidak di publikasikan)*



LAMPIRAN 1: KUESIONER

Dengan Hormat
Yang Mengirim Kuesioner ini

Nama : Sentot Gunawan Wicaksono
No.Mahasiswa : 05312208
Posisi Sebagai : Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UII

Mengharapkan Bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk mendukung penelitian ini dalam rangka penulisan skripsi Saya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Pada Wajib Pajak anggota HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) di Yogyakarta)” dengan mengisi kuesioner terlampir.

Saya menyadari bahwa waktu merupakan hal yang sangat berharga untuk Bapak/Ibu/Saudara, namun saya juga yakin bahwa penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari Responden. Data yang dibutuhkan merupakan persepsi Bapak/Ibu/Saudara, tidak ada maksud lain di balik pengisian kuesioner ini kecuali guna penelitian ilmiah yang sedang saya kerjakan, dan saya berjanji akan menjaga kerahasiaan data sesuai dengan etika penelitian.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Sigit Handoyo,S.E.M.Bus.

Sentot Gunawan.W

Karakteristik Responden**Identitas Wajib Pajak/Responden**

Nama : (jika berkenan)

Alamat : (jika berkenan)

Usia :

Jenis Usaha :

Pendidikan Terakhir* : SD/ SMP / SMA / D3 / S1 / S2

Status Perkawinan* : Menikah / Belum Menikah

Jumlah Tanggungan* : 1 / 2 / 3

Penghasilan /Tahun* :

A. Sampai dengan Rp. 50.000.000,-

B. Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-

C. Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-

D. Diatas Rp. 500.000.000,-

Sumber Penghasilan Lain : Ada / Tidak

*)Lingkari yang sesuai

PERTANYAAN KUESIONER

I. PENGETAHUAN PAJAK UMUM

NO	URAIAN	Sangat Tahu (ST)	Tahu (T)	Tidak Tahu (TT)	Tidak Mau Tahu (TMT)
1	Saya memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini				
2	Saya memiliki pengetahuan mengenai sanksi pajak yang berlaku saat ini				
3	Saya mengetahui jika ada perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan				
4	Saya menilai bahwa peraturan perpajakan sudah di terapkan dengan baik				
5	Saya mengetahui prosedur penghitungan, pembayaran dan pelaporan dengan baik dan benar				
6	Saya mengetahui lokasi pembayaran dan pelaporan pajak terhutang saya				
7	Saya mengetahui prosedur pengawasan pajak				
8	Saya mengetahui prosedur pelayanan petugas KPP				

II. PENGETAHUAN PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	Sangat Tahu (ST)	Tahu (T)	Tidak Tahu (TT)	Tidak Mau Tahu (TMT)
9.	Saya memiliki pengetahuan mengenai Hak dan kewajiban Wajib Pajak Penghasilan				
10	Saya memiliki pengetahuan mengenai				

	penghasilan yang termasuk objek pajak penghasilan				
11	Saya memiliki pengetahuan mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak Penghasilan				
12	Saya memiliki pengetahuan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)				
13	Saya memiliki pengetahuan mengenai pengurangan yang di perbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)				
14	Saya memiliki pengetahuan mengenai tarif pajak Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan				
15	Saya memiliki pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan				
16	Saya menilai bahwa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) mengenai Pajak penghasilan mudah untuk diisi				

III. PENGHITUNGAN

NO	URAIAN	Sangat Tahu (ST)	Tahu (T)	Tidak Tahu (TT)	Tidak Mau Tahu (TMT)
17	Saya mampu menghitung sendiri pajak yang harus saya bayarkan				
18	Saya tidak meminta bantuan atau melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada aparat pajak sebelum membayar pajak terhutang saya				
19	Saya membuat catatan keuangan/penghasilan setiap tahun				
20	Saya pernah melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak terhutang saya				

IV. PEMBAYARAN

NO	URAIAN	Sangat Tahu (ST)	Tahu (T)	Tidak Tahu (TT)	Tidak Mau Tahu (TMT)
21	Saya membayar sendiri pajak terutang saya				
22	Saya mampu mengisi sendiri Surat Setoran Pajak (SSP)				
23	Saya selalu membayar pajak terutang tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir				
24	Saya membayar pajak terutang tanggal 10 setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir dan saya tidak dibantu fiskus atau konsultan untuk menghitung pajak terutang saya				
25	Pada saat jatuh tempo pajak yang harus saya bayar sering lebih tinggi daripada hasil perhitungan saya sendiri				

V. PELAPORAN

NO	URAIAN	Sangat Tahu (ST)	Tahu (T)	Tidak Tahu (TT)	Tidak Mau Tahu (TMT)
26	Saya melaporkan sendiri pajak penghasilan saya				
27	Saya mengetahui prosedur pelaporan Pajak Penghasilan				
28	Saya melaporkan pajak terutang saya antara tanggal 1- tanggal 20 bulan berikutnya				
29	Saya tidak melaporkan pajak terutang bukan karena takut akan adanya denda				

VI. PENGETAHUAN SANKSI

NO	URAIAN	Sangat Tahu (ST)	Tahu (T)	Tidak Tahu (TT)	Tidak Mau Tahu (TMT)
30	Apakah anda tahu adanya sanksi jika tidak melapor pajak				
31	Saya mengetahui adanya sanksi bagi instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang tidak memberikan data atau informasi yang berkaitan tentang perpajakan				
32	Saya mengetahui adanya sanksi apabila menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak)				
33	Saya mengetahui adanya sanksi karena kealpaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)				
34	Saya mengetahui adanya sanksi pidana bagi orang yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)				
35	Saya mengetahui adanya sanksi apabila membetulkan SPT yang tidak benar namun sudah dilakukan tindakan pemeriksaan				
36	Saya mengetahui adanya sanksi jika membetulkan SPT yang telah lewat dari 2 tahun				
37	Saya mengetahui adanya sanksi jika terlambat menyetor pajak untuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan				
38	Saya mengetahui ada sanksi administrasi berupa denda tidak dapat dilakukan / dikenakan kepada Wajib Pajak				
39	Saya mengetahui bahwa sanksi administrasi dapat dihapuskan				
40	Saya tidak mau dikenai sanksi administrasi/penjara, oleh karena itu saya membayar pajak tepat waktu				

41	Saya menghindari kecurangan pajak karena saya takut di penjara atau di kenai sanksi denda				
----	---	--	--	--	--

KEPATUHAN

42. Tanggal berapa saudara menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan

A. Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya

B. Tanggal 20 bulan berikutnya

C. Setelah tanggal 20 bulan berikutnya

43. Tanggal berapa saudara menyetorkan SPT Masa Pajak Penghasilan

A. Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya

B. Tanggal 10 bulan berikutnya

C. Setelah tanggal 10 bulan berikutnya



Pengetahuan Pajak (PPH Pasal 21)								
No	Pertanyaan							
Resp	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	2	2	2	2	2	2	2
2	1	1	2	2	2	1	1	2
3	2	2	2	2	2	2	2	2
4	2	2	2	2	2	2	2	2
5	2	2	2	2	2	2	2	2
6	2	2	2	2	2	3	2	2
7	2	2	2	2	2	2	2	2
8	3	3	3	3	3	2	2	2
9	2	2	2	2	2	2	2	1
10	2	3	2	2	2	2	2	2
11	2	2	2	2	2	2	2	2
12	2	2	2	2	2	2	2	2
13	3	2	2	2	2	2	2	2
14	2	2	2	3	3	2	2	2
15	2	2	2	2	2	2	2	2
16	3	3	2	2	2	2	2	2
17	2	2	2	2	2	2	2	2
18	3	2	2	2	2	2	2	2
19	2	2	2	2	2	2	2	2
20	2	2	2	2	2	2	2	2
21	2	2	2	2	2	2	2	2
22	2	2	2	2	2	2	2	2
23	2	2	2	2	2	2	2	2
24	2	2	2	2	2	2	2	2
25	2	2	2	2	2	2	2	2
26	3	2	2	2	2	2	2	2
27	3	2	2	2	2	2	2	2
28	2	2	2	2	2	2	2	2
29	2	2	2	2	2	3	3	2
30	3	3	3	3	2	2	2	2
31	2	2	2	2	2	2	2	2
32	2	3	2	3	2	2	2	2
33	2	3	2	2	2	3	2	2
34	2	2	2	2	2	2	2	2
35	1	1	1	2	2	2	2	2
36	2	2	2	2	2	2	2	2
37	3	3	3	3	3	3	3	2
38	2	2	2	2	2	2	2	2
39	2	2	2	2	2	2	2	3
40	2	2	2	2	2	2	2	2
41	2	2	2	2	2	2	2	2
42	2	2	2	2	2	2	2	2
43	2	2	2	2	2	2	2	2
44	2	2	2	3	1	2	3	2
45	2	2	1	2	2	2	2	2

Pengetahaun Pajak (Penghitungan,Pembayaran & Pelaporan)															
No	Pertanyaan				No	Pertanyaan					No	Pertanyaan			
Resp	17	18	19	20	Resp	21	22	23	24	25	Resp	26	27	28	29
1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	3	2	3	2	2	2
3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
4	2	2	2	2	4	2	2	3	3	2	4	2	2	2	2
5	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	5	2	2	2	2
6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	3	6	3	2	2	2
7	2	2	2	2	7	2	2	2	2	2	7	2	2	2	2
8	2	2	2	2	8	2	2	2	2	3	8	2	2	2	2
9	2	2	2	2	9	2	2	2	2	2	9	2	1	2	1
10	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2
11	2	2	2	2	11	2	2	3	3	3	11	3	2	2	2
12	2	2	2	2	12	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2
13	2	2	2	2	13	2	2	2	2	2	13	2	2	2	2
14	2	2	2	2	14	2	2	3	3	2	14	2	2	2	2
15	2	2	2	2	15	2	2	2	2	2	15	2	2	2	2
16	2	2	2	2	16	2	2	3	3	2	16	2	2	2	2
17	2	2	2	2	17	2	2	2	2	2	17	2	2	2	2
18	2	2	2	2	18	2	2	3	2	2	18	2	2	2	2
19	2	2	2	2	19	2	2	3	3	2	19	2	2	2	2
20	2	2	2	2	20	2	2	2	2	2	20	2	2	2	2
21	2	2	2	2	21	2	2	2	2	2	21	2	2	2	2
22	2	2	2	2	22	2	2	2	2	2	22	2	2	2	2
23	2	2	2	2	23	2	2	2	2	2	23	2	2	2	2
24	2	2	2	2	24	2	2	2	2	2	24	2	2	2	2
25	2	2	2	2	25	2	2	2	2	2	25	2	2	2	2
26	2	2	1	2	26	2	2	2	2	2	26	2	2	2	2
27	2	2	2	2	27	2	2	2	2	2	27	2	2	2	2
28	2	2	2	2	28	2	2	2	3	2	28	2	2	2	2
29	2	2	2	2	29	2	2	2	2	2	29	2	2	2	2
30	2	2	2	2	30	2	2	2	2	2	30	2	2	2	2
31	2	2	2	2	31	2	2	2	2	2	31	2	2	2	2
32	2	2	3	2	32	2	2	3	2	2	32	3	2	2	2
33	3	2	2	3	33	2	3	2	2	2	33	2	2	3	2
34	2	2	2	2	34	2	2	2	2	2	34	2	2	2	2
35	2	2	2	2	35	2	2	3	3	3	35	3	2	2	2
36	2	2	2	2	36	2	2	3	3	3	36	3	2	2	2
37	2	2	2	2	37	2	2	3	2	2	37	2	2	2	2
38	2	2	2	2	38	2	2	2	2	2	38	3	2	1	2
39	3	3	3	3	39	2	2	2	3	2	39	3	3	3	3
40	2	2	2	2	40	2	2	2	2	2	40	2	2	2	2
41	2	2	2	2	41	2	2	2	2	2	41	2	2	2	2
42	2	2	2	2	42	2	2	2	2	2	42	2	2	2	2
43	2	2	2	2	43	2	2	3	3	3	43	3	2	1	2
44	2	2	1	2	44	1	1	2	2	2	44	2	2	2	2
45	2	2	2	2	45	2	3	2	2	2	45	2	2	1	2

Pengetahaun Pajak (Sanksi)												
No	Pertanyaan											
Resp	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2
9	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
14	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2
15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
26	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
27	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
28	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
29	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3
30	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
32	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2
33	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2
34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
35	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2
36	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
37	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
38	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
39	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
41	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
42	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
43	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
44	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	2	3
45	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2

LAMPIRAN 3: TABULASI RATA-RATA SKOR KUESIONER

No	Pengetahuan						Kepatuhan
	Umum	Pasal 2	Penghit	Pembay	Pelapor	Sanksi	
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
1	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2
2	2,4	1,4	1,7	3,0	2,0	1,6	1
3	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1
4	2,3	2,0	2,0	2,7	2,0	2,0	1
5	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3
6	2,0	2,1	2,0	2,3	2,0	2,1	1
7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1
8	2,1	2,7	2,3	2,3	2,0	2,6	1
9	2,3	2,0	1,8	2,0	1,3	2,0	2
10	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	1
11	2,4	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	1
12	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1
13	2,5	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	1
14	2,3	2,3	2,0	2,7	2,0	2,3	1
15	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3
16	2,1	2,3	2,0	2,7	2,0	2,3	1
17	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3
18	2,0	2,1	2,0	2,3	2,0	2,1	1
19	2,3	2,0	2,0	2,7	2,0	2,0	1
20	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1
21	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2
22	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1
23	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1
24	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1
25	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1
26	1,9	2,1	1,9	2,0	2,0	2,1	1
27	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	3
28	2,1	2,0	2,0	2,3	2,0	2,0	1
29	2,0	2,3	2,0	2,0	2,0	1,9	1
30	2,0	2,6	2,3	2,0	2,0	2,5	1
31	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2
32	3,0	2,3	2,2	2,3	2,0	2,3	2
33	2,4	2,3	2,2	2,0	2,3	2,5	1
34	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1
35	2,5	1,6	1,9	3,0	2,0	1,6	1
36	2,3	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	1
37	1,9	3,0	2,3	2,3	2,0	2,8	2
38	2,0	2,0	2,0	2,0	1,7	1,8	2
39	2,0	2,0	2,7	2,3	3,0	2,3	1
40	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1
41	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2
42	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1
43	2,6	2,0	2,0	3,0	1,7	1,8	2
44	2,0	2,1	1,9	2,0	2,0	2,0	1
45	2,0	1,9	2,0	2,0	1,7	1,6	1

LAMPIRAN 4: HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Pengetahuan Pajak (Umum)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.703	8

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
item1	2.3778	.49031	45
item2	2.3778	.49031	45
item3	2.2000	.40452	45
item4	2.1556	.36653	45
item5	2.1111	.31782	45
item6	2.0222	.14907	45
item7	2.0444	.20841	45
item8	1.9333	.39312	45

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	14.8444	2.180	.303	.707
item2	14.8444	2.043	.410	.676
item3	15.0222	2.159	.451	.661
item4	15.0667	2.155	.529	.644
item5	15.1111	2.237	.547	.646
item6	15.2000	2.573	.551	.678
item7	15.1778	2.604	.314	.693
item8	15.2889	2.301	.338	.687

Pengetahuan Pajak (PPh Pasal 21)**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.773	8

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
item9	2.1333	.45726	45
item10	2.1111	.43809	45
item11	2.0222	.33635	45
item12	2.1333	.34378	45
item13	2.0444	.29814	45
item14	2.0667	.33029	45
item15	2.0444	.29814	45
item16	2.0000	.21320	45

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item9	14.4222	2.022	.576	.731
item10	14.4444	1.934	.700	.701
item11	14.5333	2.209	.658	.717
item12	14.4222	2.295	.544	.736
item13	14.5111	2.528	.382	.763
item14	14.4889	2.437	.420	.757
item15	14.5111	2.483	.434	.755
item16	14.5556	2.934	.000	.801

Pengetahaun Pajak (Penghitungan)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.811	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
item17	2.0444	.20841	45
item18	2.0222	.14907	45
item19	2.0000	.30151	45
item20	2.0444	.20841	45

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item17	6.0667	.291	.782	.693
item18	6.0889	.356	.744	.750
item19	6.1111	.283	.425	.921
item20	6.0667	.291	.782	.693

Pengetahaun Pajak (Pembayaran)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.781	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Item21	1.9778	.14740	45
Item22	2.0000	.29814	45
item23	2.2667	.44721	45
item24	2.2444	.43461	45
item25	2.1556	.36653	45

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item21	4.4899	.337	.270	.749
Item22	4.4333	.393	.268	.776
item23	4.4000	.473	.680	.632
item24	4.4222	.477	.709	.597
item25	4.5111	.665	.488	.830

Pengetahaun Pajak (Pelaporan)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.707	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Item26	2.2000	.40000	45
item27	2.0000	.21320	45
item29	2.0000	.21320	45
item28	1.9778	.33635	45

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item26	4.6670	.209	.280	.747
item27	3.9778	.204	.708	.446
item29	3.9778	.204	.708	.446
item28	4.0000	.182	.317	1.000

Pengetahaun Pajak (Sanksi)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.753	12

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
item30	1.9556	.36653	45
item31	2.0222	.14907	45
item32	2.0000	.21320	45
item33	1.9556	.36653	45
item34	2.0222	.14907	45
item35	2.1333	.45726	45
item36	2.1111	.43809	45
item37	2.0222	.33635	45
item38	2.1333	.34378	45
item39	2.0444	.29814	45
item40	2.0667	.33029	45
item41	2.0444	.29814	45

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item30	22.5556	3.480	.369	.739
item31	22.4889	3.937	.270	.749
item32	22.5111	3.892	.216	.752
item33	22.5556	3.480	.369	.739
item34	22.4889	3.937	.270	.749
item35	22.3778	3.149	.469	.727
item36	22.4000	2.973	.632	.698
item37	22.4889	3.256	.618	.706
item38	22.3778	3.422	.455	.727
item39	22.4667	3.664	.321	.743
item40	22.4444	3.571	.352	.740
item41	22.4667	3.709	.280	.747



LAMPIRAN 5: DATA INPUT REGRESI

KEPATUHAN	Umum	PPH21	Hitung	Bayar	Lapor	Sanksi
2	2,3	2	2	2	2	2
1	2,4	1,4	1,7	3	2	1,6
1	2,3	2	2	2	2	2
1	2,3	2	2	2,7	2	2
3	2,1	2	2	2	2	2
1	2	2,1	2	2,3	2	2,1
1	2	2	2	2	2	2
1	2,1	2,7	2,3	2,3	2	2,6
2	2,3	2	1,8	2	1,3	2
1	2,1	2,1	2	2	2	2,1
1	2,4	2	2	3	2	2
1	2,1	2	2	2	2	2
1	2,5	2,1	2	2	2	2,1
1	2,3	2,3	2	2,7	2	2,3
3	2	2	2	2	2	2
1	2,1	2,3	2	2,7	2	2,3
3	2,3	2	2	2	2	2
1	2	2,1	2	2,3	2	2,1
1	2,3	2	2	2,7	2	2
1	2,1	2	2	2	2	2
2	2,1	2	2	2	2	2
1	2	2	2	2	2	2
1	2	2	2	2	2	2
1	2,1	2	2	2	2	2
1	2,1	2	2	2	2	2
1	1,9	2,1	1,9	2	2	2,1
3	2	2,1	2	2	2	2,1
1	2,1	2	2	2,3	2	2
1	2	2,3	2	2	2	1,9
1	2	2,6	2,3	2	2	2,5
2	2	2	2	2	2	2
2	3	2,3	2,2	2,3	2	2,3
1	2,4	2,3	2,2	2	2,3	2,5
1	2	2	2	2	2	2
1	2,5	1,6	1,9	3	2	1,6
1	2,3	2	2	3	2	2
2	1,9	3	2,3	2,3	2	2,8
2	2	2	2	2	1,7	1,8
1	2	2	2,7	2,3	3	2,3
1	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
1	2,1	2	2	2	2	2
2	2,6	2	2	3	1,7	1,8
1	2	2,1	1,9	2	2	2
1	2	1,9	2	2	1,7	1,6

LAMPIRAN 6: HASIL REGRESI

Case Processing Summary

		N	Marginal Percentage
Kepatuhan	1.00	32	71.1%
	2.00	9	20.0%
	3.00	4	8.9%
Valid		45	100.0%
Missing		0	
Total		45	
Subpopulation		28 ^a	

a. The dependent variable has only one value observed in 25 (89,3%) subpopulations.

Model Fitting Information

Model	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	48.845			
Final	29.611	19.235	12	.083

Goodness-of-Fit

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	17.131	42	1.000
Deviance	18.773	42	.999

Pseudo R-Square

Cox and Snell	.348
Nagelkerke	.440
McFadden	.274

Likelihood Ratio Tests

Effect	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood of Reduced Model	Chi-Square	df	Sig.
Intercept	33.253	3.642	2	.162
PPhUmum	30.831	1.221	2	.543
PPh21	31.072	1.461	2	.482
Menghitung	29.641	.030	2	.985
Membayar	35.479	5.869	2	.053
Melapor	37.651	8.040	2	.018
Sanksi	31.464	1.854	2	.396

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

Parameter Estimates

Kepatuhan ^a	B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% Confidence Interval for Exp(B)	
							Lower Bound	Upper Bound
Intercept	-	46.993	7.557	1	.006			
1.00 PPhUmum	129.181	4.431	.029	1	.864	.468	7.927E-5	2767.323
PPh21	26.365	30.965	.725	1	.395	2.819E11	1.237E-15	6.423E37
Menghitung	1.411	17.828	.006	1	.937	4.101	2.741E-15	6.135E15
Membayar	43.886	2.518	303.735	1	.000	1.147E19	8.244E16	1.596E21
Melapor	21.640	24.991	.750	1	.387	2.501E9	1.335E-12	4.686E30
Sanksi	-27.222	30.389	.802	1	.370	1.505E-12	2.045E-38	1.107E14
Intercept	-85.107	35.407	5.778	1	.016			
2.00 PPhUmum	2.164	4.730	.209	1	.647	8.709	.001	92577.075
PPh21	13.997	26.596	.277	1	.599	1198455.310	2.757E-17	5.209E28
Menghitung	-.383	19.965	.000	1	.985	.682	6.916E-18	6.727E16
Membayar	40.631	.000	.	1	.	4.423E17	4.423E17	4.423E17
Melapor	-6.292	14.819	.180	1	.671	.002	4.505E-16	7.611E9
Sanksi	-7.853	22.432	.123	1	.726	.000	3.130E-23	4.827E15

a. The reference category is: 3,00.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 131/DEK/10/DAU/III/2011
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

10 Maret 2011

Kepada Yth.
Ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)
Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Sentot Gunawan Wicaksono
No. Mahasiswa : 05 312 208
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl.Cabe,Karangploso,Maguwoharjo Sleman


Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : "**Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PPh pasal 21 (Studi Pada Wajib Pajak Anggota HIPMI di Yogyakarta)**".

Dosen Pembimbing : Sigit Handoyo,SE.,M.Bus.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb



Dekan,

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.
NIK : 88 312 0104